

BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Talang Bukit)

Defri Amanda

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: defri16052000@gmail.com

Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc.M.A

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id

Nurfitri Martaliah, M.E.K

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nmartaliah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: defri16052000@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out the profit sharing in watermelon farming in Talang Bukit village and find out the overview of Islamic economics in watermelon farming practices in Talang Bukit village. This research uses qualitative methods with a field research approach and data collection through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the profit sharing system for watermelon farming cooperation in Talang Bukit Village, Kec. North Bahar District. Muaro Jambi is carried out by two parties, namely between the land owner and the cultivator in the form of an oral statement, based on trust and without presenting witnesses with a profit sharing system, namely parohan or pertelon depending on the agreement at the beginning of the contract, and the time period is not clearly specified. In its implementation, the watermelon farming cooperation agreement in Talang Bukit Village, North Bahar District, Muaro Jambi Regency aims to help each other among humans. However, in terms of covering losses, it can be said to be in conflict with the jumhur ulama, because in practice if a loss occurs then only one party will bear it. In this way, one party feels disadvantaged. However, land owners and cultivators are still willing to implement a profit sharing system because this is driven by necessity.*

Keywords: Profit Sharing, Islamic Economics, Muzara'ah.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui bagi hasil dalam pertanian Semangka di desa Talang Bukit dan mengetahui tinjauan Ekonomi Islam dalam praktik pertanian Semangka di desa Talang Bukit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil kerjasama pertanian semangka di Desa Talang Bukit Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *parohan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad, serta jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas. Akad perjanjian kerjasama pertanian semangka di Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Ekonomi Islam, Muzara'ah

Received November 30, 2023; Revised Desember 02, 2023; Januari 01, 2024

* Defri Amanda, defri16052000@gmail.com

LATAR BELAKANG

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di negara mana pun dan apa pun jenis sistem yang diterapkan. Tanah merupakan asas dari pertanian.¹ Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka orang tersebut harus memanfaatkan dan mengelolanya. Dengan kata lain Islam membenci jika lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh si pemilik lahan, atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara muzara'ah atau dengan cara disewakan secara tunai.²

Sektor pertanian merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat karena dari sektor inilah kebutuhan primer masyarakat dapat terpenuhi. Dalam konteks ini, negara berperan penting dalam meningkatkan produktivitas nasional. Setiap masyarakat didorong untuk menghasilkan sesuatu, namun disisi lain Negara juga berkewajiban melindungi kegiatan produktif dengan menjamin keamanan dan keadilan. Apalagi ketika menyewa lahan pertanian, yang tidak menghilangkan eksploitasi oleh petani, hubungan ini sering menimbulkan konflik. Di satu pihak pemilik tanah berusaha meningkatkan keuntungannya sebesar-besarnya, di pihak lain para petani penggarap bekerja sama dalam keruntuhan ekonomi atas dasar perbaikan upah dan kondisi kerja. Pemberi kerja berpotensi menjadi pengusaha yang dinamis, namun akhirnya hanya menjadi pekerja berupah minimum. Keadaan ini sangat merugikan petani, karena terkadang banyak tanaman yang disita oleh pemilik tanah sebagai sumbangan untuk memanfaatkan lahan pertanian yang mereka garap, sehingga tidak ada insentif untuk mengembangkan lahan dan menggunakan teknik yang lebih canggih untuk meningkatkan produksi. Mereka tidak memiliki sarana untuk melakukan investasi yang diperlukan. Terutama ketika petani berada di bawah tekanan utang. Secara tidak langsung, kemunduran ini mempengaruhi ambisi dan kreativitas untuk tumbuh dan menghasilkan produk pertanian.

Kepemilikan tanah yang diketahui orang sejak zaman dahulu belum dihapuskan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi bahwa menurut Al-Qur'an tentang kepemilikan mutlak, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, tetapi manusia diberi wewenang untuk menggunakan bumi karena manusia adalah khalifah Allah SWT atas Bumi. "Islam memandang tanah dan isinya sebagai amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada Khalifah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama."³ Barangsiapa yang berhak memiliki tanah itu harus menggunakan tanah itu karena kalau tidak berarti orang itu tidak berbuat baik terhadap hartanya atau menyia-nyiakannya selama 2 tahun berturut-turut, ia dapat mengalihkan hartanya. Hubungan hak milik merupakan hubungan antara hak dan kewajiban, yang berarti bahwa pemilikan tanah menimbulkan kewajiban untuk menggunakannya, dan sebaliknya kegiatan penggunaan tanah berpotensi menimbulkan hak milik atas tanah.⁴Dengan harta pribadi atau pribadi juga diakui dalam Islam.

¹ Haris Fauilidi Asnawi, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam". Jurnal Studi Agama. Vol. IV No. 2, hal. 98; mengutip dari Adurrahman al-Maliki, Al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala, tej. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), Cet. 1, hal. 45

² MuhammaYusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 225-229.

³ Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) menurut perspektif Ekonomi Islam", Skripsi (Riau: Fak Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN sultan Syarif Kasim, 2012), h. 1.

⁴ Muhammad Lazim, *Jurnal Madania: Hukum Perjanjian Bagi hasil Pertanian Indonesia*, Vol.5 No.1, 2016, h 164.

Tanah dibutuhkan oleh manusia untuk ruang hidup dan untuk kelangsungan hidup melalui budidaya.⁵

Peningkatan produksi tersebut di arahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong peningkatan tarap hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk penghasil devisa dan bahkan akan sebagai titik perdagangan yang dapat mengurangi devisa yang digunakan untuk mengimpor produk pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dan banyak mengakui kebutuhan akan hasil pertanian, sehingga sektor pasar menjadi titik fokus pembangunan ekonomi pertanian dalam untuk kepentingan masyarakat umum dan petani pada umumnya dan petani pada khususnya. Masyarakat Indonesia yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian, menyebabkan banyak orang yang ingin bercocok tanam tetapi tidak memiliki modal pertanian, sehingga tercipta sistem bagi hasil antara yang memiliki modal pertanian dan petani.

Sesuai dengan hukum adat, perjanjian penggarapan tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum. Perjanjian bagi hasil adalah sejenis perjanjian antara penggarap dengan orang yang berhak atas sebidang tanah pertanian. Perjanjian tersebut memungkinkan penggarap untuk mengolah tanah yang bersangkutan dan membagi keuntungan antara penggarap dan orang yang berhak atas tanah sesuai dengan keseimbangan yang telah ditentukan. awalnya dipraktikkan di sektor pertanian. Hasil tanam padi dan tenaga kerja petani merupakan obyek pertanian untuk hasil pertanian.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁶ Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam.

Sesuai dengan konsep hukum Islam. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, artinya :

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁷

Bagi hasil dalam pertanian atau sebagai bentuk penggunaan lahan yang di dalamnya terdapat dua unsur bagi hasil, yaitu modal dan tenaga kerja, yang dilakukan menurut perbandingan hasil tanah tertentu. Jumhur Ulama membolehkan akad Muzara'ah ini karena akadnya cukup jelas, yaitu kerjasama atau kemitraan antara pemilik lahan dan petani dalam pengelolaan pertanian. Kontrak ini bertujuan untuk saling mendukung antara pemilik lahan dan pekerja dalam pengelolaan pertanian dan penggunaan lahan produktif. Dalam hal ini, pemilik tanah membutuhkan petani penggarap untuk mengolah tanahnya, dan penggarap sendiri membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal (pemilik lahan) dengan mudharib (penggarap). Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui

⁵ Muhammad Sharif Chaudry, Suherman Rosyidi [Penerjemah], *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic Sistem)*, Jakarta: Kencana, 2012, h 161.

⁶ Veithzal Rival, Arviyan Arifin, "Islamic Banking", (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), hlm. 800

⁷ Departemen agama Republik Agama Islam, Al-Qur'an, 87.

mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Kolaborasi dalam agribisnis dipoles oleh daerah setempat Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Dengan kata lain, mereka memberikan tanah kepada orang lain untuk bekerja dengan sistem bagi hasil. Berbagi hasil pertanian Kecamatan Bahar Utara. Pada umumnya nisbah bagi hasil tergantung kesepakatan antara Shahibul Maal (pemilik modal atau lahan) dengan Mudharib (Penggarap), kesepakatan di lakukan dengan cara omongan bukan secara tertulis dan bagi hasil di lakukan berdasarkan secara hukum adat, jika shahibul maal (pemilik modal atau lahan) menyediakan lahan garapan, bibit, pupuk dan operasional pertanian lainnya, dan mudharib (penggarap) hanya menggarap lahan saja tanpa mengeluarkan modal maka hasil keuntungan produksi dikeluarkan dan dikembalikan sebanyak modal awal kepada shahibul maal. Dan sisa total keseluruhan keuntungan produksi dibagi 40% untuk shohibul maal (Pemilik Lahan) dan 60% untuk mudharib (Penggarap). Begitu sebaliknya jika mudharib yang mengeluarkan modal awal biaya produksi. Sungguh demikian masalah pembagian tetap berdasarkan kesepakatan.

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pertanian

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha di bawah ini:

“Jika shahibul maal (Pemilik Lahan) menyediakan lahan garapan, bibit, pupuk dan operasional pertanian lainnya. dan mudharib (Penggarap) hanya menggarap lahan saja tanpa mengeluarkan modal maka hasil keuntungan produksi dikeluarkan dan dikembalikan sebanyak modal awal kepada shahibul maal. Dan sisa total keseluruhan keuntungan produksi dibagi 40% untuk shohibul maal (Pemilik Lahan) dan 60% untuk mudharib (Penggarap). Begitu sebaliknya jika mudharib yang mengeluarkan modal awal biaya produksi. Sungguh demikian masalah pembagian tetap berdasarkan kesepakatan.”

Data 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil produksi pertanian semangka tahun 2017-2022

No	Pemilik Lahan	Penggarap	Periode	Hasil Produksi
1	Rp.46.800.000	Rp.31.200.000	2017	Rp.78.000.000
2	Rp.57.000.000	Rp.38.000.000	2018	Rp.95.000.000
3	Rp.48.000.000	Rp.32.000.000	2020	Rp.80.000.000
4	Rp.81.000.000	Rp.54.000.000	2021	Rp.135.000.000
5	Rp.66.000.000	Rp.44.000.000	2022	Rp.110.000.000

Sumber: Pemilik lahan

Dari fenomena yang terjadi dilapangan adanya kesenjangan dalam bagi hasil tersebut yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah d tentukan. Adapun masalah yang terjadi di lapangan tersebut. Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti lakukan di lapangan menurut Bapak Sujadi selaku pemilik lahan mengatakan bahwa:

“ Iya benar hasil produksi dengan para penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang terjadi. Itupun membuat perjanjian berubah dan terjadinya kesenjangan antara pihak penggarap dan pihak pemilik lahan yang membuat bagi hasil tidak merata dan ada salah satu yang di rugikan.”

Konsep Islam selalu memiliki sudut pandang tersendiri tentang sistem bagi hasil, dan terkait dengan konsep ekonomi Islam ini, penulis lebih memfokuskan pada konsep keadilan dan utilitas, dan dari uraian tersebut, penulis termotivasi untuk memahami perspektif ini. Ekonomi Islam di Bagi Hasil Pertanian Semangka yang ada di Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Dan penulis membatasi pembahasan untuk berbagi keuntungan. Dilihat dari realitas pelaksanaan akad, tempat yang dijadikan objek penelitian cenderung lebih dominan.

Talang Bukit adalah desa yang terletak di kecamatan Bahar Utara kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi yang mayoritas profesi penduduknya adalah sebagai petani karet, sawit

dan lain sebagainya. Dan di antara profesi tersebut ada seorang warga menyalurkan pikirannya atau membuat sebuah gagasan untuk membuka sebuah lahan yang akan di jadikan pertanian semangka, dengan perjanjian yang di buat tahun pertama terjadi masalah di dalam pertanian tersebut, kebanyakan buah tidak bisa di panen di karenakan busuk, kebusukan tersebut bisa terjadi akibat faktor kekurangan pupuk dan hama yang mengganggu, maka dari itu pembagian hasilpun tidak sesuai dengan yang di sepakati.

KAJIAN TEORITIS

1. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (penggarap).⁸ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Keharaman bunga dalam Syari'ah adalah membawa dampak penghapusan bunga secara mutlak, teori tentang profit and loss sharing dibentuk sebagai tawaran konsep diluar sistem bunga yang seringkali tidak memberikan keadilan karena telah mendatangkan diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Prinsip keungan Islam (Principles of Islamic finance) dibangun berdasarkan adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang ditanggung bersama, tuntunan berbisnis secara halal, larangan gharar (kecurangan). Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati ialah nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase hasil yang telah diproduksi. Nilai nominal bagi hasil yang telah diterima, barulah akan diketahui setelah hasil dari pemanfaatan dana benar-benar nyata adanya.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya An-Tarodhin (kerelaan) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁹

A. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana, Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- b. Kesepakatan (akad), Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁰

B. Syarat-syarat Bagi Hasil

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad musaqah dan harus dipenuhi antara lain:

- a. Kecakapan *'aqidain*. Dalam hal ini *'aqadain* harus berakal dan mumayyiz. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya musaqah.

⁸Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

⁹Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ull Press, 2004) h.18

¹⁰Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006)

- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Membebaskan 'amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal atau fasid.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.¹¹

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam disebut Al-Iqtishad Al-Islami dalam bahasa Arab. Al-iqtishad berarti al-qashdu secara bahasa, yang berarti tengah dan kanan. Iqtishad didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Ekonomi secara luas didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya produktif yang langka untuk produksi dan konsumsi.¹²

Pengertian ekonomi islam menurut ahli yaitu salah satunya : M. Umer Chapra Ekonomi Islam adalah ilmu yang melandasi upaya mencapai melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor kebahagiaan manusia berkaitan dengan ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.¹³

3. Pengertian Muzara'ah

Definisi *Muzara'ah* Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama adalah *al-Muzara'ah* yang berarti *tharhal-zurah* (melempar tanaman) maksudnya adalah modal pertama berarti majas sedangkan arti yang kedua adalah arti sebenarnya. Secara etimologis berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti menanam atau mengolah. Adapun *muzara'ah* secara terminologi adalah gotong royong di bidang pertanian antara pengusaha dan petani, pengusaha memberikan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami dan dirawat dengan baik imbalan bagian tertentu dari tanaman.

Menurut Abdul Sami' Al-Mishri, *muzara'ah* mengadakan kontrak kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani. Pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada petani, yang harus menanam dan mengolahnya dengan imbalan bagian dari hasil panen. Namun, jika terjadi kerugian atau gagal panen, petani tidak memperoleh apa-apa, melainkan kehilangan tenaga dan waktu. Pengertian ini dapat diringkas dengan mengatakan bahwa *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani dengan mengatur pembagian hasil panen dalam jumlah yang sesuai kesepakatan bersama.

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanam tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan mukhabarah adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.¹⁴

Dalam terminologi fikih ada berbagai definisi *al-muzara'ah* ditawarkan oleh para ahli fikih.

- a. Menurut ulama Maliki, *muzara'ah* mendefinisikan pergaulan dalam bidang pertanian.¹⁵

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, Op.cit., hlm.409-410

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h 2.

¹³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2006, h 16.

¹⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar, Juz I*, (Surabaya:Dar al-Ihya'), h. 314

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 272.

- b. Menurut ulama Hambali muzara'ah adalah memberikan tanah pertanian kepada petani untuk digarap, dan hasilnya dibagi dua orang.
- c. Imam Syafii menjelaskan muzara'ah sebagai penggarapan tanah oleh petani sebagai ganti hasil pertanian sambil memberikan bibit pertanian dengan mengolah tanah.

Pada hakekatnya Muzara'ah sama dengan Mudharabah karena keduanya melibatkan kemitraan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, disebut juga penggarap. Ia menyumbangkan usaha atau tenaga kerja. Penggarap tidak menderita kerugian akibat gagal panen sebaliknya, dia telah menderita kerugian sebagai akibat dari usaha dan waktu yang telah dia keluarkan.

A. Hukum Muzara'ah

Dalam Al-Qur'an surat Al- Waqi'ah ayat 63-64:

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya:

“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkan”.

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah kami yang menjadikannya begitu.

Adapun dalam ayat lain, dalam QS Al-Maidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain. Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata auwfu sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata al-uqud adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah degannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan kepuasan penuh Membesar-besarkan apa yang seharusnya dan mengkritik mereka yang menyia-nyiakannya jika perlu.

B. Rukun dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun Muzara'ah¹⁶

- 1) Pemilik lahan, Penggarap, Lahan yang digarap, Akad
- b. Syarat Muzarah

Syarat muzara'ah menurut jumhur ulama adalah ada orang yang mengadakan akad, benih yang ditanam, tanah yang digarap, panen dan jangka waktu akad.¹⁷

- 1) Orang yang melakukan akad harus dewasa dan cerdas. Pendapat lain dari mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah satu keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap mauquf (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk islam kembali). Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240-241.

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio dan Tim STEI Tazkia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: STEI Tazkia, 2011), h. 71-72.

Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad muzara'ah boleh dilakukan antara muslim dan nonmuslim, termasuk orang murtad.

- 2) Kondisi benih yang akan ditanam harus bersih dan sesuai dengan kebiasaan tanah agar benih yang ditanam dapat berproduksi.
- 3) Kondisi lahan pertanian adalah: dapat diusahakan dan diproduksi, batas-batas lahan jelas, lahan diserahkan kepada petani untuk digarap.
- 4) Persyaratan panen adalah: pembagian hasil panen harus tidak jelas, hasilnya benar-benar menjadi milik orang yang dikontrak, tanpa spesialisasi, pembagian hasil panen ditentukan dari awal kontrak seperti ini. agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
- 5) Jangka waktu kontrak harus jelas, untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Seolah-olah orang-orang di sekitar mereka mengikuti aturan dan mengandalkan kepercayaan mereka. Ini telah dikembangkan sangat kuat di daerah pedesaan.
- 6) Mengenai akad, jumlah ulama yang membolehkan muzara'ah juga harus jelas. Jika objeknya adalah jasa pedesaan, benihnya berasal dari pemilik tanah. Dalam penggunaan lahan, benih berasal dari petani.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Menggunakan metode dan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi literatur kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah, dan internet. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini yaitu petani semangka di Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sumber data primer: Pemilik Lahan dan Penggarap.

Data sekunder diperoleh dari data dari karya sastra berupa buku, esai, artikel dan tulisan lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Alasan Masyarakat Melakukan Praktik Bagi Hasil Dalam Pertanian Semangka

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan halnya bermuamalah seperti yang terjadi di Desa Talang Bukit. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktik kerjasama pertanian padi di Desa Talang Bukit.

Praktik kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Seba-seba penduduknya adalah petani dan buruh tani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktik kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Talang Bukit.

Praktik kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Manfaat dari dilakukannya sistem bagi hasil tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa faktor pemilik tanah pertanian mengadakan sistem bagi hasil di Desa Talang Bukit yaitu:

- a. Banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap.¹⁸, Faktor umur yang sudah tua, Adanya tambahan pendapatan.

¹⁸ Sujadi (Pemilik Lahan), Di Desa Talang Bukit, Wawancara, Pada Tanggal 15 Mei

b. Karena tidak memiliki dana untuk menyewa tanah, Ada pekerjaan tambahan.

Dari beberapa alasan penggarap melakukan bagi hasil tersebut, masyarakat desa Talang Bukit kebanyakan beralasan karena penggarap tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelolah tanah/bertani. Sedangkan ada pihak lain yaitu pihak pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahannya sendiri. Dengan akad ini kedua belah pihak saling untung dan termasuk saling tolong-menolong.

Alasan yang kedua yaitu adanya tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan menerima perjanjian dan melaksanakan kerja sama ini penggarap bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang seharusnya tidak adanya pendapatan tanpa adanya kerjasama dalam pertanian tersebut. Alasan yang ketiga yaitu adanya kerjaan tambahan, dimana penggarap tidak mempunyai banyak kesibukan dan mempunyai kemampuan untuk bertani sehingga penggarap menerima tawaran kerja sama dalam pertanian untuk menambah kesibukan.

Mayoritas kehidupan di Desa Talang Bukit adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murninya masih kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga dapat dilihat kehidupan masyarakat terlihat damai, tentram dan jarang adanya kecemburuan sosial.

Hal tersebut berkaitan dengan tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi membutuhkan penghasilan, mempunyai tenaga dan kemampuan tapi tidak mempunyai lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi filsafat bagi orang-orangpedesaan termasuk Desa Talang Bukit ini.

Dilihat dari penjelasan diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akad kerjasama dalam bidang pertanian. Dari beberapa faktor tersebut jika dilihat dari segi Agama Islam tidak ada yang menunjukkan sesuatu yangdilarang. Akad tersebut tetap sah dengan alasan yang disebutkan, sesuai dengan hukum Islam telah menjelaskan bahwa akad akan sah apabila antara kedua belah pihak yang berakad saling ridho diantara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

2. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bagi Hasil Dalam Hukum Islam

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam hukum Islam dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan. Dimana pengetahuan masyarakat Desa Talang Bukit dapat diketahui bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian. Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait hukum kerjasama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada yang mengetahui bahwa adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian ini, sehingga sistem bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan adat setempat.”¹⁹

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya dan tidak mengacu pada hukum Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Talang Bukit sistem bagi hasil ini di buat berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat. Karena masyarakat belum mengetahui tentang bagi hasil dalam hukum Islam. Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku dimasyarakat desa ini yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

1. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama pertanian

2023.

¹⁹ Wawancara pemilik lahan 19 Mei 2023

padi.

Setiap kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali jika didapat dengan cara yang haram.

Proses pengelolaan lahan pertanian padi dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik lahan dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung bersama- sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem *parohan*.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut:

“Kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan saja, selama ini kalau *parohan* biaya dari pemilik dengan hasilnya dibagi dua, kalau yang sayadapat 2/3 dan pemilik lahan 1/3, tapi semua biaya keperluan mengerjakan lahan semangka saya yang menanggung”.²⁰

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Talang Bukit terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil *pertelon*, dimana hasil panen dibagi yaitu penggarap 2/3 dan pemilik lahan 1/3.

Sementara, apabila modal pengelolaan pertanian semangka tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak maka bagi hasil yang digunakan dengan menggunakan sistem bagi hasil *parohan*, yaitu dengan dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari keterangan di atas, pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Talang Bukit dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Adapun pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagaiberikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem *parohan*, dalam sitem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan atau biaya di tanggung bersama.
- b. Bagi hasil dengan sistem *pertelon*, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Besaran Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Talang Bukit sesuai dengan ekonomi Islam. Sebagaimana syarat sahnya akad *mukhabarah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaituharus disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah *parohan* (1/2 bagian untuk penggarap dan 1/2 bagian untuk pemilik) dengan biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bibit berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan *muzara'ah*, sedangkan jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan *mukhabarah*. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka perlaksanaan sistem bagi hasil di Desa Talang Bukit termasuk dalam akad *muzaraah* dan *mukhabarah*. Hal itu dikarenakan ada bibit berasal dari penggarap dan ada bibit dari pemilik lahan. Untuk besaran imbangan (setengah/seper tiga/seperempat), dalam hukum Islam asal

²⁰ ⁵⁶ Supono (Penggarap), Di Desa Talang Bukit, Wawancara, Pada tanggal 17 Mei 2023

disebutkan saat di awal akad maka tetap sah.

Dalam pertanian padi tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Talang Bukit juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu kemarau di musim panensehingga petani semangka banyak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno yaitu sebagai berikut:

“Kalau terjadi kerugian yang menanggung kerugiannya penggarap, karena penggarap sudah yang mengeluarkan semua”.²¹

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Kismanto yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau terjadi kerugian, semua sama-sama rugi, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang rugi banyak itu penggarap, karena penggarap telah rugi biaya perawatan Semangka dan rugi tenaga”.²²

Setelah melakukan penelitian di Desa Talang Bukit apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan penggarap, atau dari penggarap saja tergantung dari siapa modal pengelolaan pertanian Semangka tersebut.

2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Bukit kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada sebagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerjasama tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerjasama bagi hasil dikarenakan banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, sehingga tidak adanya waktu pemilik tanah dalam mengelolah lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama penggarap masih sanggup dalam mengelolah tanah dan pemilik tanah belum ingin mengolah lahannya sendiri maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerjasama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut akan berjalan begitu saja sampai saat ini.

Pemilik tanah juga berfikir bagaimana caranya tanah yang dimilikinya tidak terlantar dan bisa diambil kemanfaatannya maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil apabila ada penggarap yang bersedia mengolah tanah tersebut, bahkan tidak jarang pemilik tanah tidak mendapatkan porsi bagi hasil ketika penggarap mendapatkan panen. Kejadian seperti ini terjadi karena rasa sukarela dan terima kasih dari pemilik tanah kepada penggarap yang telah bersedia mengolah tanah tersebut.

Sedangkan sebagian yang menentukan waktu dalam perjanjian kerjasama, masyarakat Desa Talang Bukit menentukan waktu berkisar 1-2 kali panen. Perjanjian yang seperti ini dilakukan oleh pemilik tanah yang lahannya adalah lahan gadaian, sehingga batas waktu yang diberikan kepada penggarap tersebut habis ketika lahan gadaian telah mencapai waktunya.

Berdasarkan data tersebut adanya ketidak sesuaian antara realita perjanjian bagi hasil dengan teori yang di jelaskan oleh Islam. Dimana dalam Islam dijelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian di syaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad, sedangkan adat masyarakat Desa Talang Bukit tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika di awal akad, namun demikian masih ada juga jangka waktu perjanjian yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu perjanjian dengan lahan yang menjadi objek kerjasama bagi hasil adalah lahan gadaian, sehinggah jangkah waktu perjanjian disesuaikan dengan jangka waktu gadaian.

3. Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Talang Bukit ini dapat disebabkan oleh dua

²¹ Sutrisno (Penggarap), Di Desa Talang Bukit, Wawancara, Pada tanggal 14 Mei 2023.

²² Kismanto (Penggarap), Di Desa Talang Bukit, wawancara, Pada tanggal 14 Mei 2023.

hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah yang sudah ditentukan, dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah dan penggarap karena sebab atau alasan tertentu.²³ Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pengembalian tanah kepada pihak pemilik tanah.

- a. Hasil penelitian di Desa Talang Bukit, pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan setempat secara turun-menurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan ekonomi Islam bagi hasil di Desa Talang Bukit tidak bisa diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena: Kebanyakan masyarakat Desa Talang Bukit tidak mengetahui bahwa hukum Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang sistem bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.
- b. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Talang Bukit yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik sistem bagi hasil.

Dalam perjanjian hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sistem bagi hasil pertanian yang terjadi di Talang Bukit ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi masyarakat mengacu pada adat yang sudah melekat, dengan mengacu pada adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang ada, maka kerjasama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. Akan tetapi, adat yang berlaku dimasyarakat ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan sebagai patokan hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam Islam telah dijelaskan adat atau *'urf* bisa dijadikan hukum apabila tidak melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data tentang “**Bagi Hasil Pertanian Semangka Dalam Prespektif Ekonomi Islam**” yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem bagi hasil kerjasama pertanian semangka di Desa Talang Bukit Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *parohan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad, serta jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas.
2. Akad perjanjian kerjasama pertanian semangka di Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut penulis cara seperti ini tidak sah.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

²³ Sujadi (Pemilik Lahan), Di Desa Talang Bukit, Wawancara, Pada Tanggal 18 Mei 2023.

- [1] A.A Miftah dkk, 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jambi
- [2] Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [3] Haroen Nasrun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- [4] Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016)
- [5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Jurnal

- [6] Muh. Ruslan Abdullah, " *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.2, No. 2, September 2017
- [7] Jannahar Saddam Ash Shidiqie, " *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*". *Millah* Vol. XV, No. 1, Agustus 2015
- [8] Musdalifah; Siti Walida Mustamin, Saidin Mansyur, " *Analisi Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*" *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 12, No. 1, Desember 2021
- [9] Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo. " *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*" *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 26 ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 12 Nomor 1 (2018)
- [10] Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulina Katiandagho, Mex Frans Lodwyk Sondakh, " *Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara*". *Terakreditasi Jurnal Sinta 5*, Volume 17 Nomor 2, Mei 2021:295-302
- [11] Nur Ichsan, " *Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam*" *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*
- [12] Ahmad Ajib Rdwan, *Iqtashoduna: Jurnal Ekonoi Islam, Lumajang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang*, Vol 5, No 1, 2016

Skripsi

- [13] Ulil Amri, 2018 " *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi ISLAM (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*"
- [14] Hamzah, 2020 " *Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*" (*Studi Kajian dalam Perspektif MUSAQAH*)
- [15] Dwi Fatmawati, 2019 " *Tinjauan Hukum ISLAM Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*"
- [16] IVAN OKTA IWANA SAPUTRA, 2020 " *Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah Bmt Fajar Kota Metro*"
- [17] Andi Arwini, 2014 " *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*"
- [18] Ferinda Tiaranisa, 2018 " *Tinjauan Hukum ISLAM Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*"
- [19] DIAN SETIYAWAN, 2019 " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*"
- [20] WAHYU FATKHUROHIM, 2020 " *Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)*"
- [21] Kartina, 2016 " *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan*

Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”

[22] Sudarmono, 2017 “*(Tinjauan Ekonomi ISLAM Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu)*”

[23] Sisca Nabela Pratiwi, 2020 “*Kerjasama Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Jawa Tengah Tahun 2018)*”